BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Kredit

2.1.1.1 Pengertian Kredit

Kata “kredit” berasal dari bahasa latin yaitu Credare yang berarti kepercayaan. Oleh Karena itu dasar dari kredit adalah kepercayaan yang 15 diberikan seseorang (kreditor) kepada orang lain dan percaya bahwa si penerima kredit tersebut (debitur) akan melunasi segala sesuatu yang telah disepakati bersama. Kredit menurut UU No. 10 Tahun 1999 Kredit adalah penyedian uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Pengertian kredit menurut **Suhardjono (2003:11)** :

> “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak dalam hal, pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang ditetapkan”.

Kredit menurut **Hasibuan (2001:87),** “Kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati”.

Dari pengertian kredit diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kredit adalah suatu pemberian pinjaman uang (barang atau jasa) kepada pihak lain

dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah imbalan (bunga) yang telah ditetapkan.

2.1.1.2 Unsur – Unsur Kredit

Pemberian kredit kepada pihak lain oleh suatu lembaga perkreditan didasarkan atas kepercayaan. Dengan demikian kredit merupakan pemberian kepercayaan kepada pihak lain (debitur). Ini berarti lembaga kredit baru akan memberikan kredit kalau betul-betul yakin bahwa penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Kredit mengandung unsur-unsur dalam pemberian kredit menurut **Kasmir (2006:74)** adalah sebagai berikut :

1. Kepercayaan

 Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (baik berupa barang, uang atau jasa) benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit. Kepercayaan diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu kredit berani di kucurkan. Oleh karena itu sebelum kredit dikucurkan harus dilakukan penelitian dan penyelidikan lebih dulu secara mendalam tentang kondisi nasabah, baik secara intern maupun ekstern. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi pemohon kredit sekarang dan masa lalu, untuk menilai kesungguhan dan etikat baik nasabah terhadap bank.

2. Kesepakatan

 Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya. Kemudian dituangkan dalam akad kredit dan ditandatangani kedua belah pihak sebelum kredit dikucurkan.

3. Jangka Waktu

 Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek (di bawah 1 tahun), jangka menengah (1 sampai 3 tahun) atau jangka panjang diatas (3 tahun). Jangka waktu merupakan batas pengembalian angsuran kredit yang telah disepakati kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

4. Resiko

 Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit, maka semakin besar resikonya. Resiko ini menjadi tanggungan bank.

5. Balas Jasa

 Bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit. Dalam bank jenis konvensional balas jasa kita kenal dengan nama bunga. Selain itu juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi kredit yang juga merupakan keuntungan

bank. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

2.1.1.3 Fungsi dan Tujuan Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai. Tujuan pemberian kredit juga tidak akan terlepas dari misi bank itu sendiri.

Fungsi kredit bagi masyarakat menurut **Malayu Hasibuan (2008:88)** antara lain dapat :

1. Menjadi motivator dan dinamisor peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian.
2. Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat.
3. Memperlancar arus barang dan arus uang.
4. Meningkatkan hubungan internasional (L/C, CGI, dan lain – lain).
5. Meningkatkan produktifitas dana yang ada.
6. Meningkatkan daya guna (*utility*) barang.
7. Meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat.
8. Memperbesar modal kerja perusahaan.
9. Meningkatkan *income per capita* (IPC) masyarakat.
10. Mengubah cara berfikir atau bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis.

Tujuan penyaluran kredit, antara lain adalah untuk :

1. Memperoleh pendapatan bank dari bunga kredit.
2. Memanfaatkan dan memproduktifkan dana – dana yang ada.
3. Melaksanakan kegiatan operasional bank.
4. Memenuhi permintaan kredit dari masyarakat.
5. Memperlancar lalu lintas pembayaran.
6. Menambah modal kerja perusahaan.
7. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

2.1.1.4 Jenis – Jenis Kredit

Menurut **Malayu Hasibuan (2008:88)** jenis – jenis kredit yang disalurkan oleh bank dilihat dari berbagai segi, yaitu :

1. Dilihat dari Tujuan atau Kegunaan, kredit dibedakan atas :
 a. Kredit Investasi

 Kredit investasi yaitu kredit yang dipergunakan untuk infestasi produktif, tetapi baru akan menghasilkan dalam jangka waktu yang relative lama. Biasanya kredit ini diberikan *grace period*, misalnya kredit untuk perkebunan kelapa sawit, dan lain- lain.

 b. Kredit Modal Kerja (Kredit Perdagangan)

 Kredit modal kerja yaitu kredit yang digunakan untuk keperluan untuk menambah modal usaha debitur. Kredit ini produktif.

c. Kredit Konsumtif

Kredit konsumtif adalah kredit yang dipergunakan untuk kebutuhan sendiri bersama keluarganya, seperti kredit rumah atau mobil yang akan dipergunakan sendiri bersama keluarganya. Kredit ini tidak produktif.

2. Dilihat dari Jangka Waktu, kredit dibedakan atas :

a. Kredit Jangka Pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Contohnya : untuk menutupi biaya operasional, perdagangan, maupun produksi.

b. Kredit Jangka Menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi. Contohnya : kredit untuk pertanianseperti jeruk atau peternakan kambing.

c. Kredit Jangka Panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya diatas 3 tahun atau 5 tahun. Contohnya : kredit perumahan.

3. Dilihat dari Macamnya

 a. Kredit Aksep

 Kredit aksep adalah kredit yang diberikan bank yang pada hakikatnya hanya merupakan pinjaman uang biasa sebanyak plafon kredit.

 b. Kredit Penjual

 Kredit Penjual adalah kredit yang diberikan penjual kepada pembeli, artinya barang telah diterima pembayaran kemudian. Misalnya *usance L/C*.

 c. Kredit pembeli

 Kredit pembeli adalah kredit yang pembayarannya telah dilakukan kepada penjual, tetapi barangnya diterima belakangan atau pembelian dengan uang muka, misalnya *red clause LC*.

4. Dilihat dari Agunan atau Jaminannya, dibedakan atas :

 a. Kredit dengan Jaminan

 Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Contohnya : Harta tetap (tanah, rumah, gedung, dll), tidak tetap (sepeda motor, mobil, emas, mesin, barang dagangan, surat-surat berharga).

b. Kredit tanpa Jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan menilai dan melihat prospek usaha, character serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama berhubungan dengan bank atau pihak lain.

5. Dilihat dari Sektor Usahanya, yaitu :
 a. Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian.
 b. Kredit peternakan, dalam hal ini untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang panjang kambing atau sapi.
 c. Kredit industri, yaitu kredit untuk membiayai industri kecil, menengah atau besar.
 d. Kredit pertambangan, Kredit yang diberikan kepada usaha tambang. Jenis usaha tambang yang dibiayai biasanya dalam jangka panjang seperti tambang emas, minyak atau timah.
 e. Kredit pendidikan, Kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau pula berupa kredit untuk para mahasiswa.
 f. Kredit profesi, diberiakn kepada para professional seperti, dosen, dokter, atau pengacara.

g. Kredit perumahan, kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.

h. Dan sektor – sektor lain.

6. Dilihat dari golongan ekonominya, yaitu :

a. Golongan ekonomi lemah

Golongan ekonomi lemahialah kredit yang disalurkan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, seperti KUK, KUT, dan lain-lain. Golongan ekonomi lemah adalah pengusaha yang kekayaan maksimumnya sebesar RP 600 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan.

b. Golongan ekonomi menengah dan konglomerat

Golongan ekonomi menengah dan konglomerat adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha menengah dan besar.

2.1.1.5 Jenis – Jenis Jaminan

Menurut **H. Budi Untung (2005:56)** yang dimaksud dengan jaminan adalah tanggungan yang diberikan oleh debitur kepada pihak kreditur karena pihak kreditur mempunyai suatu kepentingan, yaitu bahwa debitur harus memenuhi suatu kewajibannya dalam suatu perjanjian.

Menurut **Siswanto Sutojo (2000:214)**, jaminan kredit terdiri dari dua macam, yaitu :

1. Jaminan Kebendaan

 Yaitu jaminan yang diberikan debitur kepada krediturnya, ataupun dengan kreditur kepada pihak ketiga yang menjamin terpenuhinya kewajiban – kewajiban si debiturnya. Jaminan kebendaan dijadikan dua golongan, yaitu :

 a. Jaminan benda bergerak, contoh : kendaraan bermotor, perhiasan, surat wesel, deposito berjangka, dsb.
 b. Jaminan benda tak bergerak, contoh : tanah, bangunan, dan lain – lain.

2. Jaminan Pihak Ketiga

 Yaitu jaminan yang diberikan debitur kepada krediturnya, dimana jaminan berupa pihak ketiga untuk melunasi kewajiban – kewajiban debitur tersebut. Jaminan pihak ketiga digolongkan menjadi tiga macam, yaitu :

 a. Jaminan perorangan (personal guarantee), yaitu jaminan berupa seseorang yang bertindak sebagai pihak ketiga untuk menjamin dipenuhinya kewajiban debitur.
 b. Jaminan badan usaha (corporate guarantee), yaitu jaminan berupa badan usaha yang bertindak sebagai pihak ketiga untuk menjamin dipenuhinya kewajiban – kewajiban si debitur.

c. Jaminan bank (bank guarantee), yaitu jaminan yang berupa suatu bank yang bertindak sebagai pihak ketiga untuk menjamin dipenuhinya kewajiban – kewajiban si debitur.

2.1.1.6 Penggolongan Kredit

Untuk menentukan berkualitas atau tidaknya suatu kredit perlu diberikan ukuran-ukuran tertentu. Bank Indonesia menggolongkan kualitas kredit berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/267/KEP/DIK/1998 tentang kualitas aktiva produktif pasal 4 menyatakan bahwa pembiayaan ditetapkan menjadi 5 golongan kolektibilitas. Menurut **Dahlan Siamat (2004:135)**, disebutkan bahwa "Kolektibilitas adalah keadaan pembayaran pokok dan bunga oleh nasabah serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat – surat berharga atau penanaman lainnya".

1. Lancar

 Dikatakan dalam lancar apabila memenuhi kriteria antara lain :

 a) Pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu.
 b) Memiliki mutasi rekening yang aktif.
 c) Bagian kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*).

2. Dalam perhatian khusus

 Dikatakan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria antara lain :

a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang belum melampaui 90 hari.
b. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan.
c. Mutasi rekening relative aktif.
d. Didukung dengan pinjaman baru.

3. Kurang Lancar

Ada kelambatan sebentar dalam pembayaran angsuran pokok, bunga atau cerukan, tetapi debitur masih membayar dan dapat ditolirer.

Dikatakan kurang lancar apabila memenuhi kriteria antara lain :

a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 90 hari.
b. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi oleh debitur.
c. Dokumen pinjaman yang lemah.
d. Frekuensi Mutasi rekening relative rendah.

4. Diragukan

Terlambat cukup lama dalam pembayaran angsuran pokok, bunga atau cerukan, tetapi debitur masih membayar dan sulit ditolirer.

Kolektibilitas adalah ketertiban pembayaran bunga oleh nasabah.

Dikatakan diragukan apabila memenuhi kriteria antara lain :

a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 180 hari.
b. Terjadi kapitalisasi bunga.

c. Dokumen hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

5. Macet

Menunggak dan tidak dapat membayar angsuran pokok, bunga atau cerukan.

Dikatakan macet apabila memenuhi kriteria antara lain :

a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 270 hari.
b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.
c. Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.

Apabila kredit dikaitkan dalam tingkat kolektibilitasnya, maka yang digolongkan kredit bermasalah adalah kredit yang memiliki kualitas: dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet.

Bentuk tabel dibawah ini adalah kriteria pengelompokan kredit berdasarkan kalancaran atau keadaan.

Tabel 2.1
Pengelompokan Kredit Berdasarkan Kelancaran dan Keadaan

No	Kolektibilitas	Jangka Waktu Kredit	Kelancaran Pengembalian
1.	Lancar	1 Bulan	<1 Bulan
		1 – 3 Bulan	<3 Bulan
		4 Bulan / Lebih	<6 Bulan
		Tanpa Angsuran	Sebelum Jatuh Tempo
2.	Kurang Lancar	< 1 Bulan	>1 Bulan <3 Bulan
		4 Bulan / Lebih	>1 Bulan <6 Bulan
		< 3 Bulan	Tanpa Angsuran Pokok
3..	Diragukan		Tidak Termasuk Lancar dan Kurang Lancar
		75% dari saldo kredit + bunga	Masih dapat Diselamatkan
		Agunan minimum 100% dari kewajiban debitur	Kredit Tidak dapat Diselamatkan
4.	Macet		Tidak termasuk kriteria lancar, kurang lancar, diragukan
		>21 bulan sejak kredit digolingkan	Belum ada pelunasan / penyelamatan
			Penyelesaian kredit diserahkan ke pengadilan negeri, badan urusan Negara dank e perusahaan asuransi kredit

Sumber : PT. Bank BJB, 2011

Prinsip – Prinsip Pemberian Kredit yang Sehat menurut **Agus Basuki (2007)** adalah :

1. Keputusan kredit hendaknya didasarkan pada pertimbangan dan analisis yang matang (tidak dibuat tergesa-gesa).
2. Bank tidak boleh memberikan kredit kepada calon debitur yang tidak diketahui/dipahami secara benar.

3. Risiko pemberian kredit harus dapat diukur secara tepat, berdasarkan informasi yang lengkap, relevan dan dapat dipercaya.
4. Pemberian kredit yang berisiko tinggi hanya diberikan pada perusahaan yang memiliki prestasi yang baik.
5. Setiap kredit sebaiknya mempunyai dua sumber pembayaran yang terpisah yaitu dari hasil opersional/usaha debitur dan dari sumber lainnya.
6. Kredit yang dijamin dengan jaminan tambahan (agunan) cukup tinggi, tidak selalu berarti baik.
7. Apabila kredit dijamin dengan garansi (*personal guarantee*) maka orang yang memberikan garansi harus diperlakukan sama dengan calon debitur.
8. Pejabat kredit tidak boleh merasa sanksi terhadap karakter calon nasabahnya (selektif).
9. Pejabat kredit harus lebih waspada terhadap nasabah yang pindah dari bank lain.
10. Persyaratan kredit harus lebih realistis.
11. Jumlah kredit yang diberikan pada suatu nasabah, tidak boleh melebihi kebutuhannya.

2.1.1.7 Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur kredit adalah tahapan yang harus dilalui sebelum kredit diberikan untuk menilai kelayakan calon debitur. Di dalam

memberikan/menyalurkan kredit hendaknya mengacu pada prinsip pemberian kredit yang sehat sesuai prosedur :

1. Permohonan Kredit
 a. Melakukan register agenda surat.
 b. Melakukan cek ulang terhadap persyaratan yang ada.
 c. Permohonan yang harus dilengkapi dengan foto copy KTP pemohon, foto copy KTP suami / istri, foto copy agunan, foto copy SIUP / TDP bagi badan usaha, serta data – data pendukung lainnya.
2. Informasi Bank
 a. Meneliti daftar kredit macet.
 b. Meneliti daftar hitam.
 c. Surat informasi bank.
3. On The Spot (Meninjau Lapangan)
 a. Lokasi usaha dan rumah tinggal.
 b. Barang dagangan / produksi / stock barang.
 c. Sarana dan prasarana.
 d. Tenaga kerja dan fasilitas.
 e. Administrasi dan laporan keuangan.
 f. Lokasi jaminan.
 g. Dan memperhatikan faktor 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition of economic, Collateral*) serta faktor resiko.

4. Analisis / Penilaian Kredit
 a. Aspek manajemen
 b. Aspek teknis
 c. Aspek keuangan
 d. Aspek pemasaran
 e. Aspek legalitas
 f. Aspek social ekonomi / lingkungan
5. Perjanjian Kredit / Pengikatan Agunan
 a. Pengikatan secara notaries / dibawah tangan.
 b. Asuransi kredit / kerugian.
6. Pencairan Kredit
 a. Proporsi dan administrasi.
 b. Bukti nota pencairan kredit.

2.1.1.8 Penilaian Risiko Kredit

Dengan dilaksanakannya pemberian kredit, tidak terlepas terbayarnya kredit yang telah diberikan kepada nasabah sehingga perlu melakukan seleksi kepada nasabah.

Dalam pemberian kredit, pihak kreditur memberikan prestasi berupa uang, barang, jasa kepada debitur sesuai persetujuan yang telah disepakati.

Maka sebelum memberikan kredit bank perlu melakukan hal-hal :

1. Penilaian pendahuluan atas diri pemohon.
2. Mengadakan wawancara dengan pemohon.
3. Pemeriksaan ke tempat usaha pemohon.
4. Meminta informasi tentang pemohon dari bank lain.
5. Penilaian atas permohonan nasabah.

Ada beberapa prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5 C, analisis 7 P pada studi kelayakan. Prinsip-prinsip pemberian kredit menurut **Kasmir** dalam bukunya Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya **(2002:104)** adalah sebagai berikut :

1. Prinsip pemberian kredit dengan analisis 5C adalah sebagai berikut :

 a. *Character* (Watak)

 Pengertian Character adalah sifat atau watak dalam hal ini calon debitur. Tujuannya adalah memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberi kredit benar-benar dapat dipercaya. Character merupakan ukuran untuk menilai "kemampuan" nasabah membayar kreditnya. Orang yang berkarakter baik, akan berusaha untuk membayar kreditnya dengan berbagai cara.

 b. *Capacity* (Kemampuan)

 Untuk menilai kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. Sehingga pada

akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. Semakin banyak sumber pendapatan seseorang maka semakin besar kemampuannya untuk membayar kredit

c. *Capital* (Modal)

Biasanya bank tidak bersedia untuk membiayai suatu usaha 100% artinya setiap nasabah yang mengajukan permohonan kredit harus pula menyediakan dana dari sumber lainnya atau modal sendiri. Dengan kata lain, capital adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.

d. *Colleteral* (Jaminan)

Collateral adalah jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipakan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari resiko kerugian.

e. *Condition of Econimic* (Kondisi Ekonomi)

Dalam menilai kredit hendaknya juga menilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing. Dalam kondisi perekonomian yang kurang

stabil sebaiknya pemberian kredit untuk sektor tertentu jangan diberikan terlebih dahulu dan walupun jadi diberikan sebaiknya juga dengan melihat prospek usaha tersebut dimasa akan datang.

2. Prinsip pemberian kredit dengan analisis 7P adalah sebagai berikut :

 a. *Personality*

 Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah. Personality hampir sama dengan 5 C.

 b. *Party*

 Yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakter. Sehingga nasabah dapat 22 digolongkan kegolongan tertentu dan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank.

 c. *Purpose*

 Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam apakah tujuan untuk komsutif atau tujuan untuk perdagangan.

d. *Prospect*

Yaitu menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini pentingnya mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya yang rugi, akan tetapi juga nasabah.

e. *Payment*

Yaitu bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik.

f. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya dari bank.23

g. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank namun melalui suatu perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

2.1.2 Kredit Bermasalah (*Non Performing Loan*)

2.1.2.1 Pengertian Kredit Bermasalah

Setiap bank pasti mengalami masalah kredit macet. Bank tidak mungkin terhindar dari kredit macet. Kemacetan kredit suatu hal yang akan merupakan penyebab kesulitan terhadap bank itu sendiri yaitu berupa kesulitan yang menyangkut tingkat kesehatan bank, karenanya bank wajib menghindarkan diri dari kredit macet.

Kredit bermasalah menurut **Kasmir (2000:155)** :

> "kredit bermasalah atau kredit macet adalah kredit yang didalamnya terdapat hambatan yang disebabkan oleh 2 unsur yakni dari pihak perbankan dalam menganalisis maupun dari pihak nasabah yang dengan sengaja atau tidak sengaja dalam kewajibannya tidak melakukan pembayaran".

Pengertian kredit macet menurut **Moh.Tjoekam (2000:264)** :

> "kredit bermasalah timbul tidak secara tiba-tiba atau mendadak, tetapi secara perlahan didahului oleh tanda-tanda penyimpangan yaitu mutunya kualitas beberapa variable dan aspek penentu mutu kredit".

Dari pengertian kredit diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kredit bermasalah adalah kredit yang diberikan kepada masyarakat yang dalam pengembaliannya mengalami hambatan – hambatan tertentu yang terjadi dikarenakan pihak nasabah dengan sengaja atau tidak sengaja tidak mengembalikan kreditnya.

2.1.2.2 Faktor – faktor yang Menyebabkan Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah dapat terjadi karena sulit diperkirakannya dan adanya ketidakpastian masa yang akan datang. Menurut **Kasmir (2002:128)** sebab-sebab terjadinya kredit bermasalah adalah sebagai berikut:

1. Dari Pihak Perbankan
 a. Pihak analis kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya atau mungkin salah dalam perhitungan.
 b. Terjadi akibat kolusi dari pihak analis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subyektif.
2. Dari Pihak Nasabah
 a. Adanya unsur kesengajaan, tidak adanya unsur kemauan untuk membayar walaupun sebenarnya nasabah tersebut mampu membayar.
 b. Adanya unsur ketidak sengajaan, artinya debitur ingin membayar akan tetapi tidak mampu, nasabah lagi terkena musibah.

Jika tidak ditangani secara baik, maka kredit bermasalah merupakan sumber kerugian yang sangat berpotensi bagi bank. Akibatnya kredit bermasalah menimbulkan biaya yang menjadi beban dan kerugian

bagi bank. Dalam menjalankan fungsinya sebagai penyalur dana kepada masyarakat , maka bank sebagai lembaga perkreditan, harus melakukan analisis melalui prinsip 5C, guna meminimal risiko bermasalahnya atau tidak kembalinya kredit.

2.1.2.3 Standar Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001, NPL dihitung dengan rumus :

$$NPL = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit Yang Diberikan}} \text{ X } 100\%$$

Keberadaan NPL dalam jumlah yang banyak dapat menimbulkan masalah bagi bank, oleh karena itu bank dituntut untuk selalu menjaga kredit tidak dalam posisi NPL yang tinggi. Agar dapat menentukan tingkat wajar atau sehat maka ditentukan ukuran standar yang tepat untuk NPL. Dalam hal ini Bank Indonesia menetapkan bahwa tingkat NPL yang wajar atau sehat adalah $\leq 5\%$.

2.2 Kerangka Pemikiran

Bank adalah suatu lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Selain dari pada itu bank, juga dikenal oleh masyarakat sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala bentuk pembayaran dan

setoran lainnya. Bank merupakan sebuah badan usaha yang, mempunyai fungsi pendapatan dan biaya sama halnya dengan perusahaan lainnya.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan :

> "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mcnyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".

Pengertian kredit menurut UU No. 10 Tahun 1998 :

> "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan".

Kredit merupakan sumber pendapatan dan keuntungan terbesar bagi bank. Disamping itu kredit juga merupakan kegiatan menanamkan dana yang sering menjadi penyebab utama dalam menghadapi masalah dalam pemberian kredit. Oleh karena itu tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa stabilitas usaha bank dipengaruhi oleh keberhasilan mereka dalam mengelola kredit.

Usaha bank yang berhasil mengelola kreditnya dengan baik akan berkembang, sedangkan usaha bank yang selalu dihadapi oleh kredit bermasalah akan mengalami kemunduran cepat atau lambat. Maka bank harus menganalisis kredit terlebih dahulu sebelum kredit diberikan, analisis kredit merupakan peralatan yang sangat penting untuk pengambilan keputusan yang tepat apakah kredit diberikan atau tidak.

Semakin baik analisa kredit maka semakin berkurang resiko kredit bermasalah atau kredit macet.

Menurut **Kasmir (2000:155)** Kredit bermasalah adalah :

> "Kredit bermasalah atau kredit macet adalah kredit yang didalamnya terdapat hambatan yang disebabkan oleh 2 unsur yakni dari pihak perbankan dalam menganalisis maupun dari pihak nasabah yang dengan sengaja atau tidak sengaja dalam kewajibannya tidak melakukan pembayaran".

Kredit macet adalah kredit yang mengalami ketidaklancaran dalam proses pelunasannya. Hal ini disebabkan karena nasabah tidak tepat waktu dalam membayar dan mengembalikan kewajibannya membayar kredit.

Non Performing Loan (NPL) adalah permasalahan yang muncul dari beberapa nasabah dalam melakukan pengembalian kredit terhadap kualitas kredit atau penggolongan kredit berdasarkan ketidak lancaran :

1. Dalam Perhatian Khusus

 Kredit dalam perhatian khusus (DPK) yaitu kredit yang selama 1-2 bulan mutasinya mulai tidak lancar, debitur mulai menunggak.

2. Kurang Lancar

 Kriteria dikatakan kurang lancar (KL) adalah adanya tunggakan angsuran pokok dan bunga yang telah dilampaui 90 hari, frekuensi rekening yang lemah, dan terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.

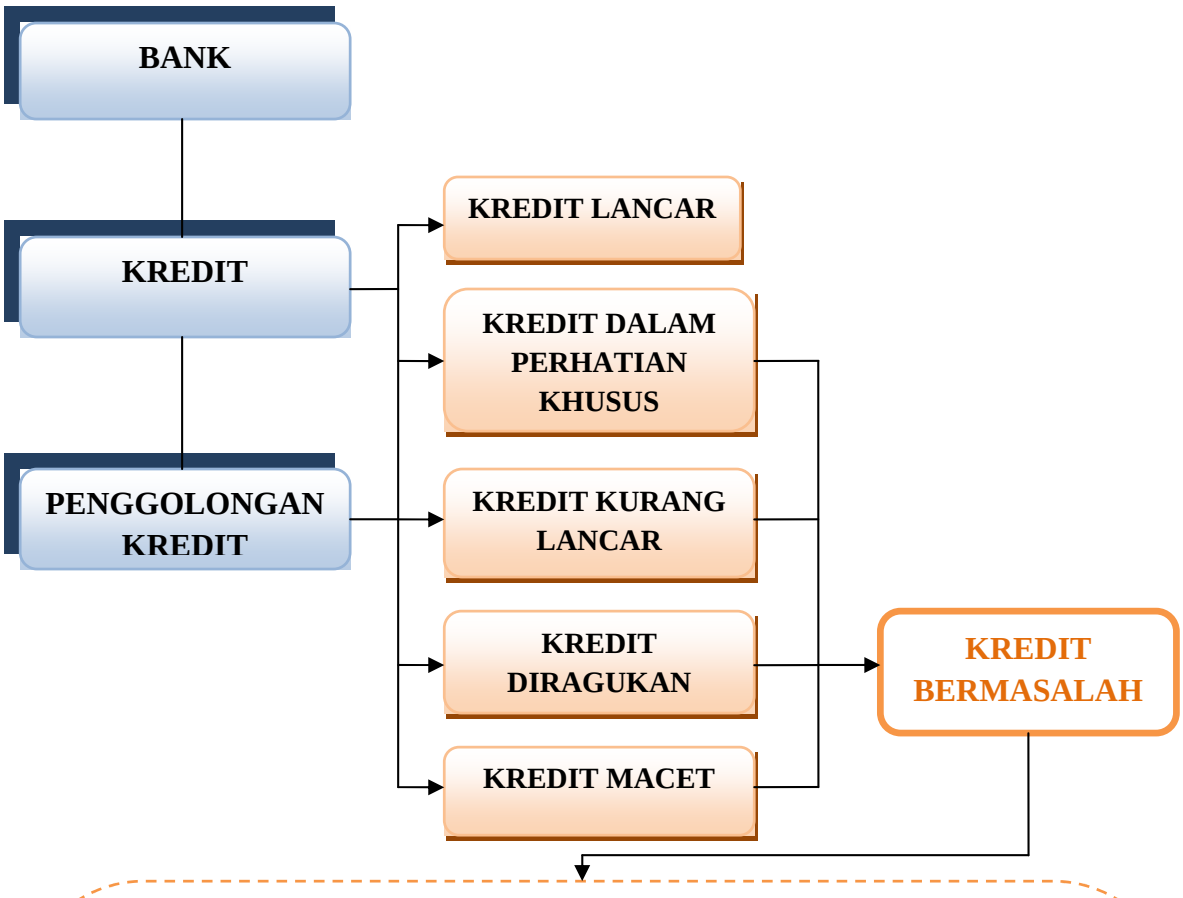
3. Diragukan

 Kriteria dikatakan diragukan (D) yaitu tunggakan angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 180 hari, dan terjadi kapitalisasi bunga.

4. Macet

 Kriteria dikatakan macet (M) adalah terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 270 hari, dan jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Perhitungan kolektibilitas ini menggunakan indicator rasio NPL sesuai dengan peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004. Penurunan kolektibilitas akan berpengaruh kepada penilaian debitur di neraca yang mencerminkan semakin besar pula penyisihan debitur yang diragukan yang harus diperhirungkan. Tujuan dari penyisihan debitur ini adalah untuk menyajikan informasi kepada manajemen mengenai besarnya debitur yang kurang lancer dan diragukan, yang akan bermanfaat dalam menunjang keputusan yang akan diambil.



FAKTOR – FAKTOR PENYEBAB :

1. Dari Pihak Perbankan
 a. Pihak analis kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya atau mungkin salah dalam perhitungan.
 b. Terjadi akibat kolusi dari pihak analis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subyektif.
2. Dari Pihak Nasabah
 a. Adanya unsure kesengajaan, tidak adanya unsur kemauan untuk membayar walaupun sebenarnya nasabah tersebut mampu membayar.
 b. Adanya unsur ketidak sengajaan, artinya debitur ingin membayar akan tetapi tidak mampu, nasabah lagi terkena musibah.

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran